



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN PERSONAL PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI
KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi DKI Jakarta
 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
 4. Para Pengawas Sekolah
 5. Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dan PKBM Negeri dan Swasta

Untuk :

- KESATU** : Melakukan pendataan calon penerima Bantuan Personal Pendidikan Tahun Anggaran 2019 bagi peserta didik keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Plus yang ada di Satuan Pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
- KEDUA** : Mengumpulkan berkas Pendaftaran KJP Plus dari Orangtua/Wali Peserta Didik Calon Penerima KJP Plus di masing-masing Satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Melakukan penginputan data calon penerima Bantuan Personal Pendidikan bagi peserta didik keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Plus pada website www.kjp.jakarta.go.id

KEEMPAT : Melakukan visitasi dan verifikasi calon penerima Kartu Jakarta Pintar Plus dengan menunjuk guru/wali kelas sebagai verifikator.

KELIMA : Membuat surat rekomendasi yang berisi nama-nama calon penerima Kartu Jakarta Pintar Plus untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara Kolektif ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan sesuai dengan domisili sekolah.

KEENAM : Menyelesaikan proses pendataan KJP Plus Tahap II Tahun Anggaran 2019 mulai Tanggal 12 Agustus s.d 13 September 2019.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta,


Dr. H. Ratiyono, MMSI
NIP. 195909271984031010

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
16. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17. Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala UPT Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta